

# KAJIAN KERANGKA REGULASI

PENGUATAN KELEMBAGAAN TATA KELOLA PENDANAAN IKLIM DI DAERAH<sup>1</sup>





# DAFTAR ISI

## BAB I PENDAHULUAN

01

- A. Latar Belakang 1
- B. Ruang Lingkup Kajian 2
- C. Maksud dan Tujuan 2
- D. Hasil yang Diharapkan 2
- E. Metodologi Studi 3

## BAB II KAJIAN TEORITIS

05

- A. Fungsi Pemerintah Dalam Penanganan Perubahan Iklim 6
- B. Regulasi Daerah 7

## BAB III EKSISTING TATA KELOLA DANA PERUBAHAN IKLIM PROVINSI JAMBI

09

- A. Lanskap Pengelolaan Dana Perubahan Iklim Jambi 9
- B. Kontribusi Pemerintah Provinsi Jambi dalam Penanganan Perubahan Iklim 10
- C. Efektifitas Regulasi Pemprov Jambi dalam pengelolaan pendanaan iklim di daerah 15

## BAB IV PEMBAHASAN

17

- A. Kerangka Regulasi dan Kepakaran 17
- B. Kelembagaan Pengelola Dana Perubahan Iklim di Daerah 20
- C. Bentuk Kelembagaan 25
- D. Roadmap Kelembagaan dan Tata Kelola 27
- Tabel Kewenangan dan Proses dalam Perubahan-Pengembangan Kelembagaan Daerah 30

## BAB V PENUTUP

32

- A. Kesimpulan 32
- B. Rekomendasi 34

## DAFTAR PUSAKA

34

- Peraturan 35
- Website 36



## Kajian Kerangka Regulasi

### Penguatan Kelembagaan Tata Kelola Pendanaan Iklim di Daerah<sup>1</sup>

---

#### *Executive Summary*

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis regulasi Pemerintah Provinsi Jambi yang berkaitan dengan Tata Kelola Pendanaan Iklim di Provinsi Jambi. Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis deskriptif untuk menganalisa data yang bersifat kualitatif. Data Sekunder diambil dari dokumen regulasi daerah Pemerintah Provinsi Jambi dan Regulasi yang relevan. Data primer didapatkan dari pendapat/persepsi stakeholders, baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat dan akademisi. Secara yuridis, dari regulasi yang ditelaah, Pemerintah Provinsi Jambi masih mengalami kendala dalam tata kelola pendanaan iklim di daerah yang efektif, minim transparansi, pelibatan publik, sehingga akuntabilitasnya belum tercapai.

Rekomendasi yang dihasilkan agar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jambi menerbitkan regulasi yang kuat sebagai payung dalam tata kelola pendanaan perubahan iklim yang terintegrasi, memastikan “meaningful participation”, transparan dan akuntabel. Penguatan regulasi tidak hanya dilakukan dari sisi yuridis, tetapi juga substansi tentang tata kelola pemerintah yang baik sesuai dengan standar akuntabilitas dalam pengelolaan dana perubahan iklim.

Sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di Provinsi Jambi, kami menawarkan berbagai skema kelembagaan dan tata kelola pendanaan iklim di daerah. Dalam kelembagaan dapat melakukan perubahan-pengembangan kelembagaan dengan pilihan alternatif, tentunya dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing, yang dapat disesuaikan dengan modalitas dan tantangan yang dihadapi di daerah. Alternatif bentuk lembaganya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang dapat dikembangkan menjadi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dan ditingkatkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah, atau Pembentukan Sekretariat Bersama. Sedangkan untuk tata kelolanya dapat mengadopsi praktik baik pada beberapa inisiatif global seperti tata kelola Sustainable Development Goals (SDGs), Extractive Industries Transparency Initiative | EITI, Open Government Partnership (OGP) dan beberapa praktik baik dalam kelembagaan Local OGP di Indonesia.

Sangat penting bagi Pemerintah Provinsi Jambi untuk menyusun Roadmap Bentuk Kelembagaan dan Tata Kelola Pengelolaan Pendanaan Perubahan Iklim di Jambi. Roadmap ini menjadi Kompas bagi Jambi untuk menyiapkan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam membentuk kelembagaan pendanaan perubahan iklim yang kuat, efektif dan akuntabel, termasuk tahapan-tahapan untuk mewujudkannya.

---

<sup>1</sup> Open Climate Change Financing in Indonesia (OCFI). Konsorsium yang terdiri dari Indonesia Budget Center (IBC), Indonesia Governance Insight (IGI), dan Perkumpulan Media Lintas Komunitas (Medialink) yang fokus pada tata kelola pendanaan perubahan iklim di Indonesia.

---

## BAB I

### PENDAHULUAN

---

#### A. Latar Belakang

Provinsi Jambi mendapatkan program yang didukung hibah luar negeri untuk penanganan perubahan iklim telah dilakukan seperti program “*Berbak Carbon Initiative Project: A REDD Preparation in Berbak Ecosystem*” yang didukung oleh Program *Zoological Society of London, MoF (PHKA-Berbak National Park), Darwin Initiative* dengan dukungan anggaran sebesar £ 498.892, program DANIDA Support to Harapan Rain Forest (DSHRF) yang di dukung oleh Nordic Consulting Group (NCG): Norwegia, Swedia & Uganda dengan dukungan anggaran sebesar 239.200,00 DKK, program *Market Transformasion for Renewable Energy and Energy Efficiency* yang didukung oleh UNDP, GEF, Baznas & Bank Jambi dengan dukungan anggaran sebesar \$ 631.357 dan program *Community Forest Ecosystem Services Indonesia (CFES Indonesia)* yang didukung oleh FFI.

Pada tahun 2022 hingga sekarang, Pemerintah Provinsi Jambi kembali mendapat dukungan hibah luar negeri melalui program Dana Biokarbon untuk Lanskap Hutan Berkelanjutan (BioCF-ISFL) dengan dukungan dana sebesar \$ 1,5 juta di tahap persiapan dan \$ 13,5 di tahap pre-investment. Program Inisiatif Dana Biokarbon untuk Lanskap Hutan Berkelanjutan (BioCF-ISFL) ini merupakan dana multilateral yang didukung oleh pemerintah donor dan dikelola oleh Bank Dunia. Tujuan utamanya adalah untuk mempromosikan pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor lahan, deforestasi dan degradasi hutan di negara berkembang (REDD+), dan dari pertanian berkelanjutan, serta perencanaan, kebijakan, dan praktik penggunaan lahan yang lebih cerdas.

Seiring dengan besarnya dukungan dana hibah luar negeri untuk penanganan perubahan iklim di Indonesia dan secara khusus di Provinsi Jambi tentu memiliki tantangan dan hambatan tersendiri dari segi tata kelola pemerintahannya. Terlebih lagi wilayah kerja intervensi program penanganan perubahan iklim termasuk dalam sektor yang paling korup seperti konstruksi, kehutanan dan energi. PBB memperkirakan setiap tahun sebesar USD 20-40 miliar setara dengan 20 - 40% dari jumlah resmi bantuan pembangunan dicuri melalui korupsi tingkat tinggi dan disembunyikan di luar negeri (TI, 2019).

Pada tahun 2019 UNDP dalam laporan publik telah menemukan bahwa terdapat penyalahgunaan jutaan dolar dana proyek GEF di Rusia. Klaim berfokus pada proyek senilai US\$7,8 juta antara tahun 2010 dan 2017 untuk mengadaptasi standar efisiensi energi Rusia untuk mengurangi GRK di Uni Eropa. Selama proyek berlangsung, tujuh pelapor berbeda melontarkan tuduhan korupsi. Pelapor utama menyatakan kantor Moskow milik UNDP mempunyai pengamanan yang lemah terhadap penipuan dan bahwa pejabat Rusia yang bertanggung jawab untuk pengadaan proyek secara rutin menggunakan dananya dan secara korup memberikan kontrak kepada kerabat dan rekanan, serta merekrut staf yang tidak memenuhi syarat (TI, 2022).

Berdasarkan tantangan dan hambatan serta indikasi terjadinya korupsi sebagaimana di atas, maka dalam pengelolaan dana perubahan iklim di Indonesia dan terkhusus di Provinsi juga berpotensi bisa terjadi. Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya indikasi korupsi sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan penanganan perubahan iklim di Provinsi Jambi maka perlunya menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan program.

Tantangan lainnya adalah berkaitan dengan bentuk kelembagaan pengelola dana perubahan iklim tersebut, saat ini di Jambi dipegang oleh Sekretariat BioCF. Dalam perjalanannya, masih banyak kendala dan tantangan, khususnya berkaitan dengan kewenangan pengelolaan pendanaannya yang harus mengikuti siklus penganggaran di APBN maupun APBD. Sementara sumber pendanaan ini ada yang bersumber dari Luar Negeri, yang tidak mengikuti siklus APBN/D.

## **B. Ruang Lingkup Kajian**

Penelitian ini dilakukan dengan ruang lingkup sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data peraturan daerah dan nasional yang terkait dengan kelembagaan dan tata kelola pendanaan iklim di Provinsi Jambi;
- b. Melakukan analisa terhadap peraturan yang terkait dengan kelembagaan dan tata kelola pendanaan iklim di Provinsi Jambi;
- c. Menyusun rekomendasi penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan dan tata kelola pendanaan iklim di Provinsi Jambi yang terkait dengan peraturan (regulasi) di daerah.

## **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari kajian regulasi ini adalah melakukan identifikasi dan analisa terhadap peraturan atau regulasi di Provinsi Jambi dan nasional yang berkaitan dengan kelembagaan dan tata kelola pendanaan iklim di Provinsi Jambi.

Tujuannya adalah:

- a. Mengidentifikasi produk hukum Provinsi Jambi dan nasional yang berkaitan dengan kelembagaan dan tata kelola pendanaan iklim di Provinsi Jambi
- b. Melakukan analisa terhadap peraturan-peraturan tersebut.
- c. Memberikan rekomendasi terhadap pengambilan kebijakan yang terkait dengan regulasi untuk memperkuat kelembagaan dan tata kelola pendanaan iklim di Provinsi Jambi.

## **D. Hasil yang Diharapkan**

Dari studi ini diharapkan akan menghasilkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Teridentifikasinya produk hukum di Provinsi Jambi dan Nasional yang berkaitan dengan kelembagaan dan tata kelola pendanaan iklim di Provinsi Jambi
- b. Tersusunnya rekomendasi bagi pengambilan kebijakan regulasi yang terkait penguatan kelembagaan dan tata kelola pendanaan iklim di Provinsi Jambi

## E. Metodologi Studi

### 1. Metodologi

Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis deskriptif untuk menganalisa data yang bersifat kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan persepsi para stakeholders mengenai regulasi dan praktik baik di berbagai daerah yang berkaitan dengan tata kelola pendanaan iklim. Data Sekunder adalah dokumen peraturan daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi sejak pengelolaan dana iklim di daerah sampai saat ini. Data lain yang terkait yang digunakan dalam studi ini adalah praktik tata kelola pendanaan iklim di beberapa negara.

### 2. Unit Analisis

Unit analisis utama yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah peraturan – peraturan yang terkait dengan kelembagaan dan tata kelola pendanaan iklim di daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Jangka waktu bagi peraturan-peraturan tersebut adalah peraturan-peraturan yang dikeluarkan sejak pengelolaan dana perubahan iklim di Provinsi Jambi.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam kajian ini diperlukan data, baik data sekunder maupun data primer. Data sekunder pada penelitian ini adalah regulasi daerah Provinsi Jambi, dokumen Riset Tata Kelola Pendanaan Perubahan Iklim di Jambi (OCFI, 2024), laporan- laporan dan dokumen-dokumen dari berbagai sumber yang relevan dengan substansi penelitian ini. Sedangkan data primer yang akan digali adalah pendapat/persepsi dari stakeholders yang terkait dengan penelitian ini, dari unsur pemerintahan (Pemerintah Provinsi Jambi, dan Pemerintah Pusat – BPD LH, Kementerian Keuangan, KLHK, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri), NGO, komunitas adat, jurnalis dan akademisi.

### 4. Variabel Operasional dan Pengukuran

Regulasi yang menjadi rujukan dalam studi ini adalah regulasi yang memayungi tata kelola pendanaan perubahan iklim di Provinsi Jambi yang didefinisikan sebagai regulasi yang memuat ketentuan mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Pemerintahan Daerah; Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup; Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional; Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Sementara untuk regulasi di tingkat daerah (Provinsi Jambi) adalah regulasi tentang Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Jambi; dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

## 5. Teknis Analisis

- a. Koding dokumen regulasi nasional dan daerah;
- b. FGD dengan multi stakeholder;
- c. Analisa regulasi dengan beberapa kriteria tentang kelembagaan dan tata kelola pendanaan iklim di daerah; dan
- d. Rekomendasi.

---

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

---

Kajian ini berbasis pada teori negara hukum modern (negara hukum demokratis) yang merupakan perpaduan antara konsep negara hukum (*rechtsstaat*) dan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*).

Tanpa hukum, demokrasi justru dapat berkembang ke arah yang keliru, karena hukum dapat ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa atas nama demokrasi. Karena itu berkembang konsep demokrasi yang berdasarkan hukum atau *constitutional democracy/constitutional state*. Sebaliknya, demokrasi tanpa hukum akan berjalan ke arah yang sesat. Sehingga harus dikembangkan prinsip "democratische rechstaat" yang mensyaratkan prinsip negara hukum harus dijalankan menurut prosedur demokrasi yang disepakati bersama. Keduanya harus berjalan beriringan tidak melepas yang lain. "*Constitutional democracy*" dan "*democratische rechstaat*" merupakan dua sisi mata uang yang sama. Negara hukum haruslah demokratis, dan negara demokrasi haruslah didasarkan atas hukum<sup>2</sup>.

Menurut Mahfud MD, bahwa demokrasi merupakan sistem politik yang erat sekali dengan hukum. Demokrasi tanpa hukum tidak akan terbangun dengan baik, bahkan akan menimbulkan anarki. Sebaliknya hukum tanpa sistem politik yang demokratis, hanya akan menjadi hukum yang elitis dan represif<sup>3</sup>.

Sebagai negara dengan potensi bencana, Indonesia berada dalam lingkaran api pasifik/ring of fire, yaitu wilayah dengan kerentanan tinggi terhadap letusan gunung berapi dan gempa bumi), negara maritim yang memiliki laut yang luas, negara agraris dan negara yang memiliki pulau-pulau kecil yang berpotensi mengalami dampak dari perubahan iklim global (*global climate change*), dan kini hutan dan lautan kita pada tingkat kerusakan ekosistem yang sudah sedemikian parah, tidak ada pilihan selain diperlukannya penguatan tidak hanya sebagai negara demokrasi dan nomokrasi, tapi juga *ecocracy*. *Ecocracy* adalah suatu pemerintahan yang mendasarkan ke pemerintahannya pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan / *ecologically sustainable development (ESD)*. *ESD* bukanlah bias lingkungan hidup sebagaimana dikhawatirkan oleh dunia usaha dan pengelola pemerintahan yang berpikiran sempit, melainkan orientasi atas paradigma pembangunan yang selalu menekankan pentingnya pilar pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial (terutama bagi masyarakat rentan dan marjinal), dan perlindungan daya dukung ekosistem. *ESD* memerlukan senthan *good governance* sehingga seringkali diistilahkan *good (ecologically) sustainable development governance*. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) akan sangat mempengaruhi efektifitas

---

<sup>2</sup> Mas Achmad Santosa, Alam pun Butuh Hukum dan Keadilan, Prima Pustaka, Jakarta, 2016, Hlm. 15

<sup>3</sup> Moh. Mahfud M.D., Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi, Gama Media Offset, Yogyakarta, 1999, Hlm. 1



pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Ketidakefektifannya memberikan pengaruh negative terhadap aktualisasi pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Pemerintah daerah memiliki eksistensi sebagai Local State Government dan Local Self Government. Local State Government (pemerintah lokal administratif) dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Sementara Local Self Government (pemerintah lokal daerah) dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, wewenang dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain disertai urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga disertai tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (tugas medebewind). Tugas ini adalah untuk turut serta (made) melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, melainkan juga yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya<sup>4</sup>.

#### A. Fungsi Pemerintah Dalam Penanganan Perubahan Iklim

Pemerintah memegang peran yang sangat penting dalam penanganan perubahan iklim. Di samping sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah menjadi alat pemerintah yang terdepan (*frontline*) dalam penanganan masalah-masalah di daerah. Sehingga pemerintah daerah harus mengintervensi langsung demi kepentingan publik.

Rezim otonomi daerah telah memberikan keleluasan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan terobosan-terobosan dalam peningkatan layanan publik di daerah termasuk mengurus persoalan lingkungan hidup. Dalam persoalan ini, konstitusi harus menjadi rujukan, yaitu:

##### 1. Konstitusi UUD 1945

Merujuk pada pasal 18 ayat (6) dan (7) UUD 1945 memberikan rambu-rambu bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>5</sup>.

##### 2. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN

Dalam SPPN, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur perencanaan pembangunan daerahnya secara mandiri. Namun, perencanaan

---

<sup>4</sup> Sarundjang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah cetakan ke 3, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002. Hlm 77

<sup>5</sup> Ani Sri Rahayu, Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya, Sinar Grafika, Malang, 2017, Hlm.1

pembangunan yang disusun secara mandiri tersebut harus berpedoman pada perencanaan pembangunan yang telah disusun oleh Pemerintah Pusat. Ditegaskan kemudian pada pasal 5 yang berbunyi bahwa RPJMD harus memperhatikan RPJP Daerah dan RPJMN.

### 3. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Butir 10 menyebutkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan atau program.

### 4. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada bagian Kedua mengenai Perencanaan Pembangunan Daerah di Pasal 263 menyatakan bahwa Penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Disusul pasal 264 menyatakan tentang RPJMD dapat disesuaikan dengan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya pasal 269 dan pasal 271 berbunyi tentang proses evaluasi RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten/Kota yang dapat dilakukan uji kesesuaian dengan RPJMN atau RPJMD Provinsi untuk Kabupaten.

UU ini telah disempurnakan sebanyak dua kali, pertama dengan dikeluarkannya UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan yang kedua dengan dikeluarkannya UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya menyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah. Dampak perubahan iklim yang terbesar tentu akan sangat dirasakan secara lokal oleh daerah terdampak, sehingga dalam implementasi aksi pembangunan berketahanan iklim diperlukan peran aktif pemerintah daerah.

## B. Regulasi Daerah

Regulasi daerah sebagai instrumen dalam pengaturan hal-hal tertentu pada prinsipnya memiliki tujuan ekonomis, sosial dan administratif. Regulasi ekonomis, mengatur kerangka bagi pelaku ekonomi, perusahaan dan pasar misalnya persaingan usaha yang sehat dan pembatasan monopoli. Regulasi sosial, merumuskan standar kesehatan, keselamatan, lingkungan hidup dan mekanisme perwujudannya misalnya perlindungan lingkungan. Sedangkan regulasi administratif, berkenaan dengan formalitas dan administrasi pemerintah, atau sering disebut “read tape” misalnya registrasi perusahaan dan berbagai lisensi<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Ibid Hlm. 6

Dalam pedoman simplifikasi regulasi, untuk menangani regulasi yang tidak efisien dan tidak efektif, Pemerintah telah menerapkan program reformasi regulasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas regulasi, serta menghilangkan regulasi yang tidak diperlukan. Reformasi ini melalui *deregulation*, *re-regulation*, dan *better quality regulation*. *Deregulation* adalah menghapuskan regulasi yang tidak diperlukan atau merevisi regulasi yang tidak efisien. Berbeda dengan *re-regulation* yang berarti membangun ulang seluruh kerangka regulasi dan kelembagaannya. Sedangkan *better quality regulation* adalah meningkatkan proses untuk merancang regulasi dan mengelola reformasi.

Pemerintah Jambi memiliki rujukan dalam pengelolaan dana iklim dengan mengacu pada regulasi daerah yaitu<sup>7</sup>:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2025.
2. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.
3. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Jambi.

Sebagai turunan dari peraturan di atas, Jambi telah menerbitkan banyak sekali peraturan teknis seperti Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, dan Surat Gubernur.

---

<sup>7</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, “Buku 2 Kelembagaan Ketahanan Iklim”, 2021. Hlm. 15

---

## BAB III

### Eksisting Tata Kelola Dana Perubahan Iklim Provinsi Jambi

---

#### A. Lanskap Pengelolaan Dana Perubahan Iklim Jambi

Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen dalam penanganan perubahan iklim sejak melakukan deklarasi kebijakan “Kesejahteraan Rendah Karbon” antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) untuk pengembangan strategi pertumbuhan rendah karbon di Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi membentuk Komisi Daerah (Komda) REDD+ JAMBI melalui Keputusan Gubernur Jambi No.386/Kep.Gub/Ekbang&SDA/2011. Di tahun 2012, Komisi ini menyusun dokumen Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) REDD+ Provinsi Jambi untuk mendukung kebijakan “Pro Cipta Karbon Jambi 2030”.

Sebagai keberlanjutan dari komitmen tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi (Jambi) menerbitkan Pergub No.36 tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK). Beberapa kebijakan lainnya yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Jambi untuk penanganan perubahan iklim seperti dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memasukkan isu mitigasi perubahan iklim dalam prioritas pembangunan daerah, dokumen LHPS dan pertumbuhan ekonomi hijau. Tahun 2020 hingga sekarang, Jambi sedang melaksanakan program Program Hibah BioCarbon Fund plus-Initiative for Sustainable Forest Landscape (Bio-CF ISFL).

Pendanaan untuk penanganan Perubahan Iklim di Jambi bersumber dari hibah luar negeri dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Program yang didukung oleh hibah luar negeri di Provinsi Jambi seperti: (1) *Berback to The Future: Harnessing Carbon to Conserve Biodiversity* dengan anggaran sebesar £ 498.892; (2) *Danida Support to Harapan Rain Forest (DSHRF) – Jambi & Sumatera Selatan* dengan anggaran sebesar 239.200,00 DKK; (3) *Community Forest Ecosystem Services Indonesia (CFES Indonesia) – Jambi, Kalbar & NTB*; (4) *Market Transformation for Renewable Energy and Energy Efficiency* dengan anggaran sebesar \$ 631.357.

Sementara yang bersumber dari APBD, selama 4 tahun (2019-2022) Jambi telah mengalokasikan dana untuk perubahan iklim sebesar Rp628 miliar atau rerata sebesar Rp157 miliar per tahun yaitu 3,4 % dari total APBD Provinsi Jambi setiap tahunnya. Alokasi anggaran ini di distribusikan melalui tiga aksi yaitu adaptasi sebesar Rp501 miliar, mitigasi sebesar Rp95 miliar dan lintas bidang sebesar Rp31 miliar. Alokasi anggaran ini didistribusikan melalui tiga aksi: adaptasi sebesar Rp501 miliar; mitigasi sebesar Rp95 miliar; lintas bidang sebesar Rp31 miliar.



Untuk memastikan prinsip *good governance* di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, Gubernur telah menetapkan Peraturan Gubernur tentang RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi. Sementara dalam Program BioCF ISFL Jambi, praktik *good governance* telah dimandatkan melalui dokumen perjanjian hibah nomor PPH-1/MK.7/DTK.03/ BIOCF/2021 Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi Pemerintah Provinsi Jambi memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi Penerimaan Dana Hibah oleh Pemerintah Provinsi Jambi dikelola dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Dalam mekanisme penganggaran, pengalokasian dan pelaksanaan program BioCF ISFL yang menerapkan penerusan hibah (*on granting*) di tahap *pre-investmen* sangat tergantung terhadap kemampuan fiskal daerah. Hal ini cenderung membebani keuangan daerah dan mempengaruhi dukungan anggaran untuk program prioritas daerah lainnya di organisasi perangkat daerah pelaksana program BioCF ISFL. Dari segi perencanaan, mekanisme ini juga cenderung membatasi keterlibatan masyarakat untuk mengusulkan program dan kegiatan terkait penanganan perubahan iklim, karena program dan kegiatan telah ditetapkan oleh Executing Agency (Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Dirjen PPI KemenLHK) dan World Bank.

Sementara itu, menurut riset Open Climate Change Financing in Indonesia (OCFI) “Pengelolaan Dana Perubahan Iklim di Jambi”, ditemukan bahwa Pemerintah Jambi belum secara maksimal memberikan ruang pelibatan publik yang lebih bermakna. Pelibatan kelompok minoritas (GESI) dalam implementasi Program BioCF ISFL tahap *pre-investmen* masih hanya sebatas pemberian informasi dan konsultasi, belum sampai pada tingkat pengambilan keputusan untuk mempengaruhi kegiatan penanganan perubahan iklim di areal penerima manfaat program.

## B. Kontribusi Pemerintah Provinsi Jambi dalam Penanganan Perubahan Iklim

OCFI telah menemukan bahwa Provinsi Jambi menjadi daerah dengan iklim tropis dan kaya akan sumber daya alam serta keanekaragaman hayati tetapi juga rentan terhadap perubahan iklim. Gejala perubahan iklim yang dapat terjadi seperti kenaikan temperatur, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau dan kenaikan muka air laut. Berdasarkan analisis daya tampung lingkungan, kemampuan pengaturan iklim yang tertinggi di Provinsi Jambi hanya dimiliki oleh 6 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjab Barat.

Kemampuan pengaturan iklim tersebut disebabkan adanya hutan-hutan konservasi pada wilayah tersebut seperti Taman Nasional Kerinci Sebelat, Hutan Lindung Bukit Hulu Landai di Merangin dan Hutan Lindung Bukit Tinjanu Limun di Sarolangun serta Taman Nasional Bukit Tiga Puluh di Tebo dan Tanjung Jabung Barat.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memproyeksi perubahan iklim di sebagian besar wilayah Jambi tahun 2020 hingga 2049 akan mengalami beberapa hal berikut:

- a. Meningkatnya suhu rata-rata tahun sebesar 10 C hingga 1.10 C dan sebagian kecil wilayah yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan sekitar 1.10 C hingga 1.20 C;
- b. Bertambahnya hari kering sekitar 10 hingga 15%, bahkan ada wilayah di Pantai Timur Sumatera yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan (sebagian wilayah Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur) akan mengalami penambahan hari kering sekitar 15 hingga 20%;
- c. Adanya peningkatan intensitas curah hujan pada musim hujan hingga 1 mm di sebagian wilayah Provinsi Jambi (wilayah yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Pantai Timur Sumatera dan sebagian lainnya (wilayah tengah hingga perbatasan dengan Provinsi Riau) akan mengalami penurunan hingga 1 mm.

Pada tahun 2023, hasil pantauan stasiun Klimatologi Muaro Jambi menunjukkan bahwa rata-rata suhu udara Provinsi Jambi adalah 28,3 derajat celsius dan kelembaban udara 78,5% di tahun 2023. Curah hujan yang tercatat di Stasiun Klimatologi Jambi sebesar 3.265,6 mm. Sementara itu jumlah hari hujan selama tahun 2022 yang diamati sebanyak 174 hari dengan rata-rata harian penyinaran matahari 64,6 persen. Suhu minimum adalah 22,6 derajat celsius, lebih tinggi dibanding dengan suhu pada tahun 2022, yaitu 21,4 derajat celsius. Suhu maksimum 35,3 derajat celsius. Tekanan udara menunjukkan nilai rata-rata sebesar 1.009,4 mb dengan range 1.007,6 mb sampai dengan 1.010,6 mb.

Dari segi emisi, berdasarkan KLHS sektor energi Provinsi Jambi, kontributor emisi selama 2011-2017 dari pemanfaatan energi didominasi oleh kegiatan-kegiatan pada bidang industri (33%), bidang transportasi (26%) dan bidang energi (penyediaan energi dan pemanfaatan energi) sebesar 13%. Sementara emisi gas rumah kaca pada sektor limbah tahun 2020 sebesar 8.066,94 ton CO<sub>2</sub>e, (1,41%). Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan penurunan emisi gas rumah kaca tahun 2018 sebesar 10.000 ton CO<sub>2</sub>e (1,75%). Persentase penurunan emisi GRK tahun 2020 hanya 80,57% dibandingkan tahun 2019. Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat emisi GRK ini antara lain timbulan sampah domestik/industri, serta masih minimnya perusahaan yang menerapkan sistem manajemen lingkungan.

Merespon berbagai persoalan yang memengaruhi perubahan iklim tersebut, sejalan dengan Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 mengenai Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, Jambi menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi karbon di Provinsi Jambi. Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) tahun 2010 menyebutkan bahwa Provinsi Jambi menjadi kontributor emisi karbon yang signifikan di Indonesia sampai tahun 2030. Emisi karbon tahunan Jambi di tahun 2005 diperkirakan mencapai 57 MtCo<sub>2</sub>e<sup>1</sup>— setara dengan sekitar 3% dari total emisi Indonesia. Gambut dan Land Use and Land Use Change Forest (LULUCF) sejauh ini adalah kontributor emisi terbesar terhadap emisi Provinsi Jambi, mewakili 85 persen dari total emisi provinsi, apabila tidak terdapat perubahan dalam cara pengelolaan sektor-sektor beremisi tinggi, emisi netto Jambi diperkirakan akan meningkat hingga 30 persen antara tahun 2005 dan 2030 dari 57 Mt CO<sub>2</sub>e menjadi 74 MtCO<sub>2</sub>e.

Langkah mitigasi untuk menurunkan emisi karbon Pemerintah Provinsi Jambi ditargetkan sebesar 38,218 MtCO<sub>2</sub>eq. Penurunan ini diupayakan berasal dari pengelolaan konservasi lahan gambut sebesar 48 persen dan 38 persen berasal dari sektor LULUCF. Selain itu, peluang penurunan emisi karbon terbesar dilaksanakan melalui: (1) pencegahan pembakaran hutan dan lahan gambut; (2) pengurangan deforestasi hutan melalui penggunaan lahan yang efektif, penerbitan kebijakan alokasi lahan yang diprioritaskan untuk meningkatkan produktivitas pertanian; (3) rehabilitasi lahan gambut yang tidak digunakan atau rusak; (4) Mengelola hutan secara lestari; dan (5) melakukan reboisasi.

Provinsi Jambi kemudian mengesahkan strategi provinsi untuk pengurangan emisi (Strategi dan Rencana Aksi Provinsi/SRAP) yang diturunkan dari STRANAS. Selain itu, Jambi telah menerima dukungan untuk beberapa inisiatif REDD+ seperti Berbak Carbon Initiative Project, Danish International Development Agency (DANIDA) Support for Harapan Rainforest, Community Forest Ecosystem Services Indonesia, dan UNDP Cadastral yang memberi Jambi paparan inisiatif REDD+. Intervensi-intervensi sebelumnya telah memberi provinsi ini kondisi yang memungkinkan, dokumentasi, dan pembelajaran tentang inisiatif REDD+. Sebagai konsekuensi dari pekerjaan sebelumnya, Provinsi Jambi dipandang sebagai platform strategis untuk melanjutkan dan meningkatkan REDD+.

Analisis kebijakan menunjukkan bahwa implementasi REDD+ akan lebih efektif jika ditargetkan pada kegiatan skala kecil yang tersebar yang meningkatkan stok karbon. Hal ini sejalan dengan strategi yang menyasar petani kecil di sektor perkebunan. Biaya peluang yang tinggi dapat membuat pembiayaan REDD+ tidak menarik bagi perusahaan besar, sehingga penggantian biaya peluang yang tinggi untuk sektor kehutanan dan perkebunan perlu ditangani dengan mekanisme manfaat untuk menghasilkan pembelian dari perusahaan swasta. Perusahaan swasta dapat dihubungkan dengan pasar karbon melalui sistem sewa untuk mengimbangi biaya peluang yang tinggi. Petani kecil dan perusahaan swasta diidentifikasi sebagai pemangku kepentingan dalam kegiatan REDD+ Sub Nasional Jambi yang diusulkan dalam PDO.

Rancangan ERPD untuk ER menyebutkan bahwa tujuannya adalah untuk meningkatkan pengelolaan lanskap berkelanjutan yang mengurangi emisi gas rumah kaca di Jambi. Secara khusus, ERPD akan mendorong pembangunan yang adil dan rendah karbon dengan mengatasi pemicu emisi, deforestasi, dan degradasi lahan terutama melalui penguatan kebijakan dan institusi serta menerapkan pendekatan pengelolaan lahan berkelanjutan yang dilakukan di bawah pengelolaan dan anggaran penuh dari pemerintah pusat dan provinsi. Pencapaian ERPD akan diukur melalui indikator-indikator berikut: a). Luas lahan dalam pengelolaan hutan lestari dan/atau praktik restorasi (ha); b). Penurunan Emisi GRK di Jambi (MtCO<sub>2</sub>e); dan c). Jumlah orang yang dijangkau dengan manfaat (aset dan/atau layanan) (persen perempuan).

ERPD dan kegiatannya telah dirancang untuk mengatasi kesenjangan yang teridentifikasi dan untuk skala pendekatan yang berhasil di seluruh Jambi untuk memaksimalkan pembiayaan Proyek yang tersedia melalui J-SLMP. Sebagai bagian dari proses ini, Pemerintah Indonesia, termasuk pemerintah pusat dan provinsi, melakukan analisis

kegiatan yang akan mendukung ERP. Secara khusus, kegiatan diprioritaskan berdasarkan lima kriteria: 1) Dampak yang diharapkan pada pengurangan emisi; 2) Prioritas geografis mengingat lanskap di Jambi (termasuk pendekatan perencanaan tata ruang); 3) Dampak mata pencaharian bagi masyarakat dan petani kecil; 4) Saling melengkapi dan kemampuan untuk memanfaatkan program dan inisiatif lain yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah, OMS, mitra pembangunan, masyarakat dan sektor swasta; dan 5) Nilai unik yang diberikan oleh Grup Bank Dunia pada penggunaan lahan yang berkelanjutan, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola, kebijakan, dan peraturan.

Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi untuk penanganan perubahan iklim sebenarnya telah dilakukan sejak lama tepatnya setelah pada pertemuan COP-15 di Kopenhagen. Setelah pertemuan tersebut, pemerintah pusat bersama sub-nasional mengadakan pertemuan untuk mendukung pencapaian target penurunan emisi nasional. Pertemuan tersebut melahirkan kebijakan bersama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) untuk mendeklarasikan kebijakan “Kesejahteraan Rendah Karbon” di Jambi yang didanai oleh Agence Française de Développement (AFD), the Climate Works Foundation, Pemerintah Norwegia, dan Packard Foundation dalam pengembangan strategi pertumbuhan rendah karbon di Provinsi Jambi.

Kebijakan ini berfokus pada upaya untuk menemukan solusi inovatif dalam pemecahan masalah secara bersama-sama dan pengembangan langkah-langkah inovasi baru untuk penanggulangan perubahan iklim sekaligus mensejahterakan masyarakat, melestarikan keanekaragaman hayati dengan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang rendah emisi. Selanjutnya untuk memperkuat dukungan kebijakan tersebut maka pemerintah provinsi membentuk Komisi Daerah (Komda) REDD+ JAMBI melalui Keputusan Gubernur Jambi No.386/Kep.Gub/EkBang& SDA/2011 tentang komisi daerah REDD+ Provinsi Jambi.

Bentuk organisasi ini terbuka dan berbasis multi-pihak yang merupakan representasi dari instansi lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan organisasi-organisasi lembaga konservasi. Misionya adalah untuk menginisiasi, mempersiapkan dan memajukan pembangunan kesejahteraan rendah karbon di Provinsi Jambi melalui penerapan skema REDD+ (reducing emission from deforestation and forest degradation). KOMDA REDD+ JAMBI berkantor di Kota Jambi dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah administrasi Provinsi Jambi.

Untuk memenuhi komitmen tersebut dalam mendukung upaya penurunan emisi GRK yang bersumber pada sektor penggunaan lahan, kehutanan dan lahan gambut, maka pemerintah kembali menyusun dokumen Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) Reduction Emission from Deforestation and Degradation (REDD+) Provinsi Jambi sebagai bagian dalam menyiapkan serangkaian strategi dan rencana aksi untuk mewujudkan kebijakan “Program Kesejahteraan Rendah Emisi Karbon Hutan Provinsi Jambi Tahun 2012 - 2030” atau disingkat menjadi “PRO CIPTA KARBON JAMBI 2030”. Rencana aksi ini di tetapkan melalui Kepgub No.352 /Kep.Gub/ Setda.EkBang&sda-4.2/2013 tentang



strategi dan rencana aksi provinsi REDD+ (reducing emission from deforestation and forest degradation plus) Provinsi Jambi tahun 2012 – 2032.

SRAP REDD+ Jambi berfungsi sebagai pedoman dalam kegiatan persiapan dan implementasi penuh kegiatan REDD+, bahan penyusunan usulan pendanaan dan evaluasi capaian sasaran implementasi REDD+, pedoman para pihak pemangku amanah terkait dalam menyusun kegiatan persiapan dan kegiatan implementasi penuh REDD+ dan bahan pertimbangan teknis dan rujukan kebijakan daerah dalam penertiban dan/atau pemberian izin pemanfaatan lahan, kawasan hutan dan lahan gambut. Implementasi program ini diarahkan melalui usaha penurunan emisi deforestasi dan degradasi hutan yang bersumber dari sektor kehutanan, alih guna lahan dan lahan gambut.

Kebijakan ini diterapkan melalui tiga langkah pendekatan yang meliputi: pertama, memberikan penilaian berdasarkan fakta atas emisi GRK saat ini dan kemungkinan di masa mendatang untuk provinsi; kedua, menguraikan aksi-aksi potensial untuk menurunkan emisi, volume relatif dari tiap aksi langkah pengurangan tersebut, dan sebuah indikasi dari biaya (pencapaian) dari tiap tindakan tersebut; dan ketiga, menjelaskan sumber-sumber pertumbuhan baru yang akan memberikan sumber penghidupan berkelanjutan jangka panjang bagi penduduk setempat, yaitu sumber penghidupan beremisi karbon yang lebih rendah daripada sumber penghidupan saat ini dan mengurangi tekanan terhadap kemampuan asli provinsi.

Di sisi lain, untuk semakin memperkuat kebijakan penanganan perubahan iklim maka Pemerintah Provinsi Jambi menerbitkan Peraturan Gubernur No.36 tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Jambi yang menjadi acuan bagi organisasi perangkat daerah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi rencana aksi penurunan emisi GRK, menjadi pedoman umum dan petunjuk pelaksana penurunan GRK bagi Kabupaten/Kota serta menjadi acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan penurunan emisi GRK melalui 5 sektor penting yang dianggap berpotensi sebagai sumber emisi yaitu kehutanan, pertanian, industri, energi dan pengelolaan limbah.

Fokus utama dalam rencana aksi daerah gas rumah kaca yang ditetapkan adalah mengutamakan pelaksanaan pembangunan ekonomi dengan target utama penurunan emisi karbon di setiap sektor tanpa mengubah program/kebijakan pembangunan yang ada. Paradigma yang digunakan dalam pembangunan rendah karbon adalah pembangunan berkelanjutan berdasarkan pendekatan lintas sektoral dan lintas pemerintahan serta mengutamakan kebijakan dan kegiatan mitigasi perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Dari segi perencanaan pembangunan daerah, kebijakan untuk penanganan perubahan iklim di Provinsi Jambi telah ditetapkan sebagai prioritas pembangunan ke-8 yang berbunyi “peningkatan kualitas dan kelestarian lingkungan serta pengelolaan mitigasi perubahan iklim”. Implementasi program prioritas tersebut dilaksanakan melalui beberapa program prioritas yaitu (1) Penerapan praktek baik dalam pengelolaan SDA; (2) Perlindungan pengelolaan kawasan konservasi; (3) Pemanfaatan lahan dengan

teknologi ramah lingkungan; (4) Pengembangan ruang terbuka hijau; (5) Peningkatan kelembagaan KARHUTLA. Hal ini sesuai amanat Peraturan Daerah No.16 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Selain dimuat RPJMD Provinsi Jambi, penanganan perubahan iklim juga sudah ditetapkan dalam Target Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Provinsi Jambi tahun 2016-2020 sekaligus mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia pilar lingkungan yang ke-13 yaitu “Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya”.

Sebagai tindak lanjut upaya dalam membangun pondasi perancangan kebijakan dan perencanaan yang mempertimbangkan aspek lingkungan namun tetap meningkatkan capaian ekonomi daerah maka Provinsi Jambi kembali menyusun Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau (Green Growth Plan) yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau. Hal ini ditujukan untuk mencapai target pembangunan hijau yang berkelanjutan dari sumber daya terbarukan berbasis lahan serta turunannya. Secara nasional diharapkan dapat mendukung pencapaian nationally determined contributions (NDC) dalam penurunan emisi GRK.

Ruang lingkup pengaturan dalam dokumen Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau ini adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara partisipatif dari unsur pemerintah, swasta, perwakilan kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan yang lain. Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau mencakup semua sektor terkait dengan sektor berbasis lahan dan turunannya yang berfokus pada sumber daya berkelanjutan meliputi sektor pertanian dan kehutanan sebagai sektor ekonomi dominan di wilayah melalui peningkatan produktivitas, rantai nilai berkelanjutan, menjaga dan memperbaiki hutan dan lahan gambut dengan memperkuat inklusivitas sosial, kemitraan antara private sector, petani, masyarakat, penggiat lingkungan, dan berbagai pihak yang lain. Mekanisme insentif dan disinsentif untuk jasa ekosistem pada skala global, nasional, dan lokal seperti Pembayaran Jasa Lingkungan (PJI) dan REDD+.

### C. Efektifitas Regulasi Pemprov Jambi dalam pengelolaan pendanaan iklim di daerah

Pemerintah Provinsi Jambi memiliki Peraturan Daerah yang cukup kuat untuk memayungi dalam berbagai kegiatan dalam implementasi penanganan perubahan iklim di Jambi, yaitu:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Daerah Aliran Sungai Provinsi Jambi Tahun 2013;
2. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Jasa Lingkungan Hidup Provinsi Jambi;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Tahun 2019-2050;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau.

Dengan Perda ini, menjadi acuan penting dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang dikukuhkan melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Komitmen ini tidak diwujudkan dalam penetapan Rencana Aksi Daerah (RAD) penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) melalui Peraturan Gubernur Jambi Nomor 36 Tahun 2012. Dengan Pembentukan Tim Poka RAD-GRK melalui Keputusan Gubernur Jambi No. 343/Kep.Gub/Bappeda-2/2014.

Pada tataran teknis, Tahun 2017 Gubernur Jambi berkomitmen untuk mendukung Program BioCarbond Fund dengan menerbitkan Surat Gubernur Jambi Nomor S.522/458/Setda.Dishut-2.3/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 Perihal Dukungan dan Komitmen terhadap Program BioCarbond Fund. Dan pembentukan Tim Penyiapan Bio-CF-ISFL Provinsi Jambi melalui Keputusan Gubernur Jambi Nomor 445/Kep.Gub/DISHUT-1/2018.

Untuk pelaksanaannya, Gubernur telah menerbitkan tiga Surat Gubernur dan satu Keputusan Gubernur, yaitu:

1. Surat Gubernur Jambi Nomor S.522/1823/Setda.Bappeda-2.1/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang penunjukkan PD Pelaksana Pre-Investment Program Bio-CF ISFL;
2. Surat Gubernur Jambi Nomor S.522/1824/Setda.Bappeda-2.1/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 Perihal Pelaksanaan Pre-Investment Program Bio-CF ISFL Tahun 2021-2025;
3. Surat Gubernur Jambi Nomor S.522/2233/Setda.Bappeda-4.3/IX/2021 tanggal 28 September 2021 Perihal Pemerintah Provinsi Jambi Menyatakan Kesiapan Mengikuti Program Hibah Bio-CF ISFL; dan
4. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 50 /Kep.Gub/BAPPEDA-4.1/2022 tentang Pembentukan Komite Pengarah Teknis Provinsi Dan Sub-Nasional Manajemen Proyek Provinsi Program Jambi Sustainable Landscape Management Project (J-SLMP) The Bio Carbon Fund Plus-Initiative For Sustainable Forest Landscape (BIO-CF-ISFL) Provinsi Jambi Tahun 2022-2025.

---

## BAB IV

### Pembahasan

---

#### A. Kerangka Regulasi dan Kepakaran

Kerangka regulasi dibutuhkan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan literasi kebijakan terkait tugas, fungsi serta kewenangan dan penjabaran peran kelembagaan dalam Pembangunan Berketahanan Iklim demi mencapai sasaran strategis. Selain itu, kerangka regulasi tersebut dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam Pembangunan Berketahanan Iklim baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Dalam rangka mendorong pelaksanaan kegiatan Pembangunan Berketahanan Iklim di daerah, implementasi akan sejalan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Urusan Pemerintahan Daerah. Dimana, pemerintah daerah diharapkan dapat mengintegrasikan Pembangunan Berketahanan Iklim kedalam RPJMD di daerahnya.

Adapun peran pemerintah daerah sebagai berikut:

- Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.
- Pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/walikota, dibiayai oleh APBN.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban dalam menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD sebagai bagian tidak terpisahkan dari penyusunan dokumen RPJMD sebagaimana Permendagri No. 7 Tahun 2018 agar menyesuaikan daya dukung dan daya tampung, mempertimbangkan kondisi geografis, serta keuangan daerah. Melalui proses KLHS inilah aksi Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) dapat diarusutamakan kedalam RPJM Daerah, Renstra Daerah, dan RKP Daerah.

Sedangkan, untuk memastikan efektivitas pembangunan di daerah, untuk RKPD akan diselaraskan antara pusat dan daerah sebagaimana di atur dalam Permendagri No. 40 Tahun 2020. Selain itu, Permendagri No. 86 Tahun 2017 dan PP No. 8 Tahun 2008 mengatur tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah agar perencanaan pembangunan daerah berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.



Sejalan dengan kewenangan pemerintah daerah, OPD yang memiliki peran dalam proses perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi pembangunan berketahanan iklim diantaranya:

1. OPD yang memiliki kewenangan dalam proses perencanaan pembangunan daerah dalam hal ini memastikan isu ketahanan iklim daerah menjadi prioritas dalam RPJMD dan RKPD;
2. OPD yang memiliki kewenangan dalam sektor kelautan dan pesisir;
3. OPD yang memiliki kewenangan dalam sektor air;
4. OPD yang memiliki kewenangan dalam sektor pertanian;
5. OPD yang memiliki kewenangan dalam sektor kesehatan;
6. OPD yang memiliki kewenangan dalam aspek pembangunan infrastruktur daerah;
7. OPD yang memiliki kewenangan dalam penanggulangan bencana daerah.

Menera pada regulasi yang dimiliki Jambi, sudah enam Perda Jambi (2013-2023) yang menjadi acuan dan payung yang kuat sebagai pondasi dalam Pengelolaan Dana Iklim di Jambi. Perda ini mengatur tentang Daerah Aliran Sungai, RTRW, Jasa Lingkungan Hidup, Rencana Umum Energi, dan Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Jambi. Artinya, sebagai dasar pendirian atau pembentukan lembaga baru yang khusus mengurus pengelolaan perubahan iklim sudah sangat cukup. Namun demikian, untuk pembentukan lembaga baru ini harus juga mengacu pada peraturan pusat.

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengusulkan agar Indonesia segera menyusun Undang-Undang mengenai Perubahan Iklim. Berdasarkan riset komparatif yang ICEL lakukan terhadap produk legislasi perubahan iklim di seluruh dunia dan putaran diskusi dengan beberapa ahli, setidaknya terdapat delapan substansi yang perlu ada dalam Rancangan Undang-Undang Perubahan Iklim, yaitu: asas-asas dan tujuan, jenis dan klasifikasi gas rumah kaca, kelembagaan dan koordinasi antar pihak, anggaran karbon, target dan baseline pengendalian perubahan iklim, keterpaduan kebijakan dan regulasi, tata kelola pengendalian perubahan iklim, serta penegakan hukum<sup>8</sup>.

Undang-undang ini akan menjadi dasar dalam pembentukan kelembagaan secara permanen yang khusus menangani perubahan iklim di Indonesia, baik kelembagaan di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah. Dalam undang-undang ini harus memandatkan yang cukup *clear* yang berkaitan dengan: Asas-asas dan Tujuan; Jenis dan Klasifikasi Gas Rumah Kaca; Kelembagaan dan Koordinasi Antar Pihak; Anggaran Karbon; Target dan Baseline Pengendalian Perubahan Iklim; Keterpaduan Kebijakan dan Regulasi; Tata Kelola Pengendalian Perubahan Iklim; dan Penegakkan Hukumnya.

Dalam Kepakaran atau keahlian yang dibutuhkan dalam isu ketahanan iklim Bappenas dibagi menjadi tiga (3) tahapan proses pembangunan, yaitu: Perencanaan, Implementasi,

---

<sup>8</sup> Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), "Policy Brief and Legal Update: Mengapa Indonesia Harus Memiliki Undang-undang Iklim", Maret 2023.

Monitoring dan Evaluasi. Tahapan tersebut dapat berjalan secara efektif apabila didukung dengan spesifikasi kepakaran atau keahlian sebagai berikut<sup>9</sup>:

1. Bidang valuasi ekonomi kegiatan ketahanan iklim, khususnya untuk 4 sektor prioritas yaitu Kelautan dan Pesisir, Air, Pertanian dan Kesehatan;
2. Bidang meteorologi dan klimatologi, baik dalam aspek proyeksi iklim maupun terkait penentuan bahaya iklim;
3. Bidang pertanian khususnya pengembangan climate smart agriculture dan asuransi pertanian;
4. Bidang kelautan dan pesisir khususnya pengembangan dan penerapan teknologi kapal yang tahan gelombang, dan teknologi pencegahan penggenangan pesisir;
5. Bidang sumber daya air khususnya pemanfaatan teknologi geospasial untuk percepatan pembangunan infrastruktur sumberdaya air;
6. Bidang Kesehatan khususnya ketahanan terhadap penyakit berbasis vector-borne;
7. Bidang kebijakan dan kelembagaan, khususnya yang terkait dengan isu ketahanan iklim;
8. Bidang pemantauan, evaluasi dan pelaporan (PEP), khususnya yang memahami konsep PEP RPJMN maupun RPJMD. Selain itu diperlukan keahlian untuk mengembangkan sistem PEP berbasis online untuk membuat prosesnya lebih efektif, efisien dan transparan.

Merujuk pada praktik dilaksanakan di Jambi, pada pembentukan Sekretariat Bio-CF-ISFL<sup>10</sup>, sudah memasukkan beberapa melibatkan beberapa bidang kepakarannya, namun masih belum memasukkan pada bidang-bidang lainnya. Bidang meteorologi dan klimatologi, bidang kesehatan. Bidang meteorologi dan klimatologi sangat penting untuk dilibatkan, khususnya berkaitan dengan aspek proyeksi iklim maupun berkaitan dengan penentuan bahaya iklim. Dalam bidang Kesehatan, hal ini berkaitan khusus dengan penanganan ketahanan terhadap penyakit yang berbasis vector-borne.

Secara spesifik Pembangunan Berketahanan Iklim mendukung implementasi UU No. 36 Tahun 2009 melalui peningkatan fasilitas kesehatan, pengembangan produk kesehatan dan pemanfaatan teknologi informasi kesehatan, penanggulangan penyakit menular, dan peningkatan kualitas lingkungan yang sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30-35, Pasal 42 ayat 1, Pasal 157 ayat 2, dan Pasal 162<sup>11</sup>. Kondisi iklim yang mulai berubah sangat berpengaruh terhadap berkembangnya vektor penyebab penyakit di suatu daerah. Hal ini akan diperkuat dengan melemahnya daya tahan tubuh manusia. Bukti ilmiah yang diperoleh hingga saat ini banyak menunjukkan bahwa variabilitas dan perubahan iklim dapat berpengaruh terhadap epidemiologi penyakit yang ditularkan oleh vektor (*vector-borne disease*), air (*water-borne disease*), dan udara (*air-borne disease*)<sup>12</sup>.

<sup>9</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, “Buku 2 Kelembagaan Ketahanan Iklim”, 2021. Hlm. 23

<sup>10</sup> Keputusan Gubernur Jambi Nomor 50 /Kep.Gub/BAPPEDA-4.1/2022 tentang Pembentukan Komite Pengarah Teknis Provinsi Dan Sub-Nasional Manajemen Proyek Provinsi Program Jambi Sustainable Landscape Management Project (J- SLMP) The Bio Carbon Fund Plus-Initiative For Sustainable Forest Landscape (BIO-CF-ISFL) Provinsi Jambi Tahun 2022-2025.

<sup>11</sup> Ibid hal. 22

<sup>12</sup> <https://www.kemkes.go.id/id/rilis-kesehatan/kemenkes-fokus-terhadap-perubahan-iklim-dan-dampaknya-terhadap-kesehatan> diakses pada 25 Mei 2024 Jam 11.43 WIB

Sehingga ke depan, dalam pembentukan kelembagaan penanganan perubahan iklim harus melibatkan bidang meteorologi dan klimatologi, serta bidang kesehatan.

## B. Kelembagaan Pengelola Dana Perubahan Iklim di Daerah

Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Sebagai bentuk komitmen terhadap potensi dampak yang ditimbulkan atas perubahan iklim, pemerintah meresponnya secara preventif melalui serangkaian kegiatan dengan tujuan untuk mengurangi tingkat kerentanan dan meningkatkan ketahanan. Langkah-langkah yang dilakukan, sangat membutuhkan peran dan kontribusi bersama dengan Pemerintah Daerah. Dalam implementasi aksi ketahanan iklim, maka diperlukan peran dan sinkronisasi kelembagaan yang kuat.

Pentingnya kelembagaan yang kuat dalam implementasi ketahanan iklim di daerah ini antara lain, karena<sup>13</sup>:

- Perlunya Interpretasi kewenangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tepat;
- Perlunya sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan dan regulasi baik di pusat dan di daerah; dan
- perencanaan dan aksi ketahanan iklim yang optimal

Dalam beberapa kegiatan Multi Stakeholder Forum (MSF) dan *in depth interview* yang diadakan di tingkat Nasional dan Pemerintah Provinsi Jambi yang melibatkan BPD LH, Sekretariat Bio-CF-IFSL Jambi, Kemendagri, Bappenas, Kementerian Keuangan (Badan Kebijakan Fiskal), Bappeda Jambi, CSO dan Kelompok Masyarakat Sipil Jambi memberikan catatan penting bahwa satu kelembagaan yang ideal dalam pengelolaan dana iklim iklim harus memenuhi beberapa syarat penting yaitu:

### 1. Regulasi yang kuat

Desentralisasi memberikan kewenangan tertentu kepada daerah untuk melakukan berbagai upaya dalam memajukan daerahnya. Namun demikian, seringkali desentralisasi juga diiringi dengan resentralisasi. Kewenangan diberikan namun, praktik di lapangan harus sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang lebih tinggi. Pembentukan lembaga sangat penting mendasarkan pada peraturan payungnya.

Karakteristik daerah, jika tidak ada mandatory maka sulit untuk jalan, maka sangat penting untuk regulasi yang kuat, sedetil dan sekomprensif mungkin yang mengatur secara khusus kelembagaan dan tata kelola pendanaan perubahan iklim di daerah di bawah lembaga khusus.

Meskipun belum ada regulasi khusus “Penanganan Iklim” dalam bentuk undang-undang sebagaimana yang saat ini sedang didorong oleh ICEL, namun demikian dengan regulasi yang ada, Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga “ad hoc”

---

<sup>13</sup> Ibid Hlm. 19

yang secara khusus mengerjakan pengelolaan dana perubahan iklim. Di tingkat nasional dapat mengacu pada BPD LH yang dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor No. 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup; Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.01/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 137/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup; dan Keputusan Menteri Keuangan No. 779/KMK.05/2019 tentang Pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup pada Kementerian Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Di Jambi, mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau, Gubernur telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau dimana dalam Bab V Lembaga Perubahan Iklim Provinsi Pasal 14 memandatkan bahwa dalam rangka percepatan pencapaian target pertumbuhan ekonomi hijau provinsi, Gubernur membentuk Tim Perubahan Iklim Provinsi Jambi dengan struktur dan tugasnya diatur dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Dengan modalitas ini, Jambi sudah dapat membentuk lembaga khusus yang menangani perubahan iklim di Jambi, termasuk pengelolaan pendanaannya. Mengenai bentuk kelembagaannya, dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di daerah. Lebih detailnya akan dibahas pada pembahasan terakhir.

Merujuk pada pedoman Reformasi Regulasi, maka Pemerintah Provinsi Jambi tidak perlu melakukan *de-regulation* (menghapus regulasi yang ada) atau *re-regulation* (mengatur rancang ulang). Namun yang perlu dilakukan dengan mengambil opsi *better quality regulation* yaitu meningkatkan proses untuk merancang regulasi dan mengelola reformasi. Yaitu dengan regulasi yang ada, dilanjutkan dengan penguatan regulasi pada aturan turunan pelaksanaannya dalam bentuk Keputusan Gubernur.

## 2. Komitmen, kesiapan kelembagaan dan lingkungan pendukung

Kelembagaan pendanaan perubahan iklim, harus diawali dengan komitmen yang tinggi dari pimpinan tertinggi di daerah. Ini sebagai kunci dalam keberhasilan programnya ke depan (*political will*). Untuk memastikan lembaga daerah ini dapat berjalan efektif dan mampu menjangkau ke seluruh daerahnya, maka harus memiliki modalitas daerahnya harus *aware*. Karena, isu perubahan iklim meliputi banyak sektor, tidak hanya diurus oleh satu perangkat daerah saja. Sehingga sangat penting diperhatikan untuk membangun ekosistemnya dan lintas sektor.

Menurut BPD LH, Belajar dari Jambi, Kaltim dan beberapa daerah lainnya, kelembagaan BioCF di Jambi sudah lebih *prepare* sejak program REDD++. Namun, dari kapasitasnya, belum mampu untuk menerima dana dalam bentuk grant, salah satunya dalam financial report.



Berkaitan dengan peluang pembentukan lembaga yang fokus pada pendanaan perubahan iklim, sangat bergantung kapasitas daerah bisa mengakses potensi pendanaannya, yang lebih banyak bersumber dari luar negeri baik melalui skema bilateral maupun multilateral. Sedangkan untuk alternatif dalam pembentukan lembaga baru yang khusus atau memperkuat lembaga yang sudah ada, harus disesuaikan dengan regulasi yang ada, tentunya dengan tata kelola yang kuat. Terpenting, hal utama yang paling diharapkan, tidak menjadikan kemunduran pada capaian-capaian yang sudah ada.

### 3. Tata Kelola

Dalam hal tata kelola Pendanaan Perubahan Iklim, sesuai dengan standar pengelolaan keuangan yang *good and clean government*, maka aspek yang pertama sangat penting berkaitan dengan proses perencanaan yang transparan, akuntabel, aksesibel, dan partisipatif. Kedua, aspek tata kelola yang perlu diatur berkaitan dengan transparansi dan akses informasi tentang pelaksanaan pengendalian pendanaan iklim. Perlu juga diatur mengenai mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan aksi perubahan iklim di semua tingkatan. Ketiga, aspek tata kelola yang perlu diatur ialah kredibilitas kerangka transparansi seperti pemantauan, pelaporan, dan verifikasi pelaksanaan pendanaannya. Hal lainnya, perlu mengatur mengenai peningkatan kapasitas pihak-pihak terkait melalui edukasi, pelatihan, pengembangan penelitian, atau cara-cara lain yang dapat menunjang partisipasi aktif banyak pihak dalam pengelolaan dana perubahan iklim.

Pengakuan Sekretariat BioCF-IFSL Jambi dalam implementasi pengelolaan dana perubahan iklim di Jambi saat ini, mengalami berbagai kendala. Skema pendanaan dalam bentuk *on granting* diberikan kepada OPD sebagai tugas tambahan, namun pembiayaannya dilaksanakan dengan sistem *reimbursement*. Hal ini sangat mengganggu kinerja daerah, dimana siklus penganggaran di daerah yang harus sesuai dengan mekanisme penganggaran yang ada, sementara untuk sistem *reimbursement*, sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah. Hal lainnya adalah, dana Imbal Jasa lingkungan di Jambi, dikelola langsung oleh penerima, tanpa ada informasi dan koordinasi dari Pemprov Jambi, sehingga program-program apa saja dan pendanaan untuk perubahan iklim di Jambi, tidak terpantau seluruh. Di sisi lain, dalam berbagai skema pendanaan perubahan iklim sangat tergantung sumber dana yang berdampak pada pengelolaan yang berbeda di lapangan.

Untuk efektifitas dalam pelaksanaan pengelolaan dana iklim di daerah harus meniadakan ego sektora di beberapa OPD, sehingga hanya mengandalkan kesepakatan para pihak.

Pembentukan kelembagaan yang bertanggung jawab secara khusus yang menangani pengendalian perubahan iklim dan pengelolaan pendanaannya, sangat diperlukan untuk memastikan semua program dapat berjalan secara optimal, termasuk sangat penting adanya informasi yang terintegrasi yang berkaitan dengan sumber pendanaan, besaran anggaran, penggunaan anggaran, monitoring dan evaluasi yang

dikelola oleh badan tersebut. Sehingga program berjalan efektif, terintegrasi dan mencapai hasil yang optimal.

Mengenai standar tata kelola, dalam berbagai inisiatif telah memberikan praktik baik seperti SDGs, OGP, dan EITI. Meskipun ini merupakan inisiatif global, Indonesia sebagai anggota juga mengadopsi standar ini dan dipraktikkan di beberapa daerah. Untuk SDGs, seluruh pemerintah daerah diharuskan mengacu pada standar ditetapkan oleh Pemerintah. Sementara untuk OGP, digunakan bagi Pemerintah Daerah yang sudah tergabung sebagai anggota Local OGP (Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Banggai, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Brebes, Kota Semarang, Kota Madiun, Provinsi NTB, Provinsi DIY, dan Provinsi Jawa Barat)<sup>14</sup>. Sedangkan pada inisiatif EITI, baru digunakan di tingkat nasional.

Dari ketiga tata kelola inisiatif ini, memiliki standar kewajiban ko-kreasi antara pemerintah, masyarakat sipil, akademisi dan *private sector*. Pelibatan aktor di luar pemerintah menjadi hal sangat penting untuk memastikan nilai-nilai transparansi, partisipasi, akuntabilitas, inovasi dan inklusifitas. Dalam hal berbagi peran, standar ini juga harus memastikan penempatan aktor masyarakat sipil (non pemerintah) duduk sebagai Panitia Pengarah, Panitia Pelaksana dan Tim Monitoring Bersama. Sehingga masyarakat sipil memiliki suara dan sejajar dengan wakil dari pemerintah. Hal ini, persis yang dimandatkan “partisipasi bermakna” yang dimaksud oleh Putusan Mahkamah Konstitusi.

Praktik yang sudah berjalan di Jambi, Sekretariat Bio-CF, baru melibatkan masyarakat sipil pada saat perencanaan melalui kegiatan konsultasi. Publik tidak memiliki suara yang sama dengan pemerintah, yaitu memutuskan secara bersama.

Untuk tata kelola kelembagaan khusus yang berkaitan dengan pengelolaan dana perubahan iklim, standar penilaian yang dipakai oleh berbagai negara saat ini adalah menggunakan Transparency Internasional Standar yang dipakai pada riset TI 2022, “**Corruption Free Climate Finance: Strengthening Multilateral Funds**”. Dalam standar penilaian tata kelola ini, menggunakan empat variabel yaitu: Integritas, Transparansi, Partisipasi, dan Identifikasi Kebijakan. Untuk detail indikator penilaiannya adalah sebagai berikut:

- a. Integritas, penilaian integritas dana mencakup: kebijakan etika dan konflik kepentingan; pengelolaan keuangan; kebijakan pelaporan dan audit, dan kebijakan antipencucian, antigratifikasi.
- b. Transparansi, berkaitan dengan aksesibilitas informasi seputar aturan, rencana, tahapan dan pengelolaan keuangan proses, keputusan/kebijakan dan Tindakan.
- c. Akuntabilitas, mencakup adanya tahapan dan alur yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap tahapan mempunyai acuan atau SOP, tersedianya sarana pelaporan atau pengaduan, unit penanganan pengaduan yang cepat dan adanya hotline antikorupsi atau antigratifikasi, mekanisme

---

<sup>14</sup> <https://www.opengovpartnership.org/ogp-local/>, <https://www.opengovpartnership.org/ogp-local/join-ogp-local-call-for-expressions-of-interest-2023-concluded/>, diakses pada 2 Mei 2024 Jam 02.00 WIB

- pelaporan dan pengaduan dapat diakses oleh individu, masyarakat dan pemangku kepentingan di komunitas yang terkena dampak.
- d. Identifikasi Kebijakan, adanya kebijakan keterlibatan pemangku kepentingan yang luas, kebijakan dan mekanisme untuk monitoring dan evaluasi.

Hasil riset OCFI menemukan bahwa dari aspek integritas mendapat skor 65 yang dinilai baik, aspek akuntabilitas dengan skor 60 atau cukup, aspek transparansi 70 atau baik, dan aspek metode identifikasi kebijakan dengan skor 75 atau baik. Melihat penilaian ini, masih banyak yang lemah dalam aspek akuntabilitas.

#### 4. Partisipasi Bermakna

Pemerintah hanya dapat berfungsi secara efektif jika mereka mendapatkan kepercayaan dari warganya. Pemerintah baik eksekutif maupun legislatif memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan dan pengambilan keputusan partisipatif. Mereka memiliki kekuasaan tertentu, memainkan peran yang besar berkaitan dengan pembangunan, sebagai perwujudan dari wakil yang dipilih dan mewakili warga negara. Dengan profesionalisme, integritas dan kemampuan mereka yang transparan, responsif dan akuntabel akan menghasilkan layanan yang lebih baik, adil dan merata kepada warga negara. Oleh karena itu, parlemen harus bertindak sebagai panutan dalam bidang etika publik, transparansi, dan pengambilan keputusan partisipatif<sup>15</sup>.

Pemenuhan hak informasi menjadi fondasi utama yang akan melahirkan partisipasi aktif warga dalam setiap proses pembangunan.

*“The openness and transparency of government and public institutions critically influences the health of democracy. Information flows between government and society are one of the key foundations on which public participation, the interest group process and an active civic culture are built”<sup>16</sup>.*

Meaningful participation atau partisipasi bermakna tidak hanya dipahami sebatas forum konsultatif dan pelibatan. Namun harus dimaknai sebagai partisipasi aktif warga dalam memengaruhi proses kebijakan secara berkualitas dengan memberikan ruang kolaborasi dan suara yang diakui dan dipertimbangkan oleh pemerintah dalam proses kebijakan<sup>17</sup>.

Dalam pemahaman yang lain, meaningful participation dimaknai sebagai *“taking part in the process of formulation, passage and implementation of public policies”<sup>18</sup>* yang berarti berpartisipasi dalam proses perumusan, pengesahan, dan implementasi kebijakan public”. Dalam pemerintahan yang demokrasi, maka dimaknai bahwa

<sup>15</sup> Handbook on Transparency and Citizen Participation, “Partnership for Good Governance” Council of Europe 2017. Page 8.

<sup>16</sup> The UK’S changing democracy – The 2018 Democratic Audit, edited by Patrick Dunleavy, Alice Park and Ros Taylor. Democratic Audit and LSE Press 2018. Page 238.

<sup>17</sup> Samuel Hickey and Giles Mohan, “Participation: From Tyranny to Transformation: Exploring New Approaches to Participation in Development”. ZedBook, New York, 2004. Page 98.

<sup>18</sup> Gaventa, J., & Valderrama, C. (1999). Participation, Citizenship and Local Governance. Background note prepared for workshop on ‘Strengthening participation in local governance’, Institute of Development Studies.

demokrasi yang sehat mensyaratkan warga negara mampu memberikan dampak pada keputusan publik dan proses pemerintahan yang paling memengaruhi mereka.

Sementara itu, dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, MK mengartikan *meaningful participation* (partisipasi yang bermakna) sebagai: (1) hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya, (2) hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan (3) hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan<sup>19</sup>.

Dengan banyaknya dana perubahan iklim yang masuk di Jambi, Pemprov Jambi hanya mengetahui salah satu program saja yaitu BioCF dari 10 program yang ada. Bahkan publik tidak mengetahui mengenai sebaran, jumlah alokasi dan implementasi. Sehingga dalam hal tata kelola, banyak hal yang harus dibenahi salah satunya adalah dengan memastikan transparansi dan partisipasi dalam kelembagaan pengelola dana iklim, sejak perencanaan hingga evaluasi (*meaningful participation*).

Modalitas yang sudah dimiliki oleh Sekretariat BioCF di Jambi, dalam melakukan perencanaan sudah melibatkan publik, melalui forum konsultatif. Namun demikian, pelibatan ini masih belum memenuhi hakikat dalam pelibatan yang bermakna. Hal ini juga terjadi pada “tataran investment plan” yang melibatkan seluruh stakeholders dalam diskusinya, namun pada keputusan diserahkan kepada pimpinan tertinggi<sup>20</sup>. Pelibatan organisasi masyarakat sipil pun pada implementasi LEMTARA (lembaga perantara) pengelolaan dana perubahan iklim, dilibatkan pada saat proses implementasi.

### C. Bentuk Kelembagaan

Melihat potensi, peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Jambi, maka untuk efektifitas pengenalan perubahan iklim di Jambi, ada dua tawaran kelembagaan untuk pengendalian perubahan iklim di Jambi termasuk pengelolaan pendanaannya.

#### 1. Sekretariat Bersama

Mengacu pada praktik di SDGs, EITI dan OGP sebagai komitmen dalam menjalankan program pengendalian perubahan iklim dan pengelolaan pendanaannya dapat dengan membentuk sekretariat bersama. ***Sekretariat Bersama Pengendalian Perubahan iklim Daerah (Sekber PPI Daerah)*** merupakan wadah bersama untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Pengendalian Iklim di Daerah. Sebagai Kepala Sekretariatnya dapat ditunjuk Tim Teknis dalam Perencanaan yaitu Kepala Bappeda.

Sekretariat Bersama ini berbeda dengan Sekber yang sudah ada di Jambi sebelumnya, yaitu Sekretariat Bersama IPSDH yang berkantor di Dinas Kehutan dan dengan pembentukannya dengan menerbitkan Surat Keputusan yang dikeluarkan

<sup>19</sup> Dokumen Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hal. 393

<sup>20</sup> Penyampaian Tenaga Ahli BPD LH pada FGD “menakar potensi, peluang dan tantangan pembentukan BPD LH Daerah”, Januari 2024.

oleh Dinas Kehutanan. Dimana Sekber tersebut hanya *concern* pada isu Kehutanan, dan saat ini tidak berjalan dengan baik, bahkan vakum.

Dalam Sekber PPI Daerah memiliki Struktur Organisasi dengan Steering Committee/SC (Tim Pengarah) dan Organizing Committee (Tim Pelaksana). SC diketuai oleh Gubernur dan anggota diisi oleh Sekda, Kepala Dinas Teknis, Perwakilan Akademisi, Perwakilan Pengusaha, dan Perwakilan Masyarakat Sipil. Sedangkan untuk Pelaksana Teknis diisi oleh Kepala Sekretariat yang ditunjuk secara khusus untuk mengkoordinasikan seluruh program dan kegiatan Pengendalian Perubahan Iklim beserta pengelolaan pendanaannya, dapat berasal dari Bappeda.

Kepala Sekretariat Teknis dibantu dengan jajaran tenaga teknis yang ditugaskan dalam Sekber ini yang bersumber dari OPD yang berkaitan dengan isu iklim yaitu yang memiliki kewenangan dalam proses perencanaan pembangunan daerah dalam hal ini memastikan isu ketahanan iklim daerah menjadi prioritas dalam RPJMD dan RKPD (Bappeda); yang memiliki kewenangan dalam sektor kelautan dan pesisir; OPD yang memiliki kewenangan dalam sektor air; OPD yang memiliki kewenangan dalam sektor pertanian; OPD yang memiliki kewenangan dalam sektor kesehatan; OPD yang memiliki kewenangan dalam aspek pembangunan infrastruktur daerah; dan OPD yang memiliki kewenangan dalam penanggulangan bencana daerah.

Untuk memastikan kolaborasi antara pemerintah daerah dan aktor non pemerintah (organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan pengusaha) dalam tim pelaksana juga harus masuk menjadi bagian penting. Sehingga dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dilaksanakan dengan prinsip kolaboratif (*co-planning, co-implementing, co-monitoring, co-evaluating*).

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatannya segala permasalahan yang timbul dapat bersumber dari APBD Provinsi, Hibah dan bantuan lain yang tidak mengikat, termasuk CSR dari Perusahaan di daerah serta hibah dari donor yang melalui CSO.

Kelemahan dalam kelembagaan ini, seringkali Sekretariat Bersama tidak menjadikan sebagai tugas utama, namun sebagai tanggung jawab tambahan. Solusinya, Tim Pelaksana harus secara khusus yang bertanggung jawab dalam lembaga ini dan tidak bekerja sebagai tugas tambahan. Kelebihan dalam Sekber ini, memastikan pelibatan multistakeholder dalam berbagai program dengan prinsip Multi Stakeholder Partnership (MSP).

Untuk mewujudkan Sekretariat Bersama dengan menerbitkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Sekretariat Bersama Pengendalian Perubahan Iklim di Daerah.

2. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Rujukan utama dalam perubahan-pengembangan kelembagaan UU Pemda, Peraturan Pemerintah No. 18/2016 tentang Perangkat Daerah (dinas dapat



membentuk UPTD), Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12/2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana teknis Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5/2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Tiga alasan kuat dalam perubahan-pengembangan kelembagaan dilakukan paling tidak harus melihat pada aspek politik (seperti pemekaran wilayah), aspek peningkatan akses dan skala layanan untuk masyarakat, dan aspek operasional dan kinerja keuangan.

Melihat kondisi eksisting di Jambi, pendekatan aspek operasional dan kinerja keuangan yang paling mendekati untuk menjadi alasan kuat pembentukan UPTD, PPK-BLUD atau BLUD. Pemilihan UPTD, PPK-BLUD atau BLUD, dapat melihat pada karakteristik kelembagaan, dimana UPTD dan PPK-BLUD mengemban misi pelayanan tanpa mengutamakan mendapatkan keuntungan, sedangkan BLUD mengemban misi pelayanan dan secara bertahap bermotif mendapatkan keuntungan.

Pembentukan UPTD, PPK-BLUD atau BLUD ini dapat melalui dua pendekatan yaitu Penguatan Tugas dan Fungsi Regulator atau Penguatan Tugas dan Fungsi Operator. Untuk penguatan di Jambi, lebih tepat menggunakan pendekatan Penguatan Tugas dan Fungsi Operator dengan bertujuan pada peningkatan kapasitas pengelola layanan, sehingga mampu menerapkan manajemen operasi yang tepat, dan mampu melayani, pada saat itu pula mampu memenuhi target dan sasaran tahunan, sesuai jangka waktu tertentu yang dimandatkan oleh aturan yang dikeluarkan regulator. Hal ini perlu dilakukan agar lebih memudahkan pencapaian sasaran utama, yaitu peningkatan akses dan skala layanan dengan tetap memperhatikan pencapaian tingkat efisiensi dan produktifitas daerah.

#### D. Roadmap Kelembagaan dan Tata Kelola

Provinsi Jambi memiliki roadmap untuk Rencana Ekonomi Hijau, namun belum memiliki roadmap dan tahapan dalam penguatan/pembentukan kelembagaan dan tata kelola pengendalian perubahan iklim. Dengan berbagai modalitas, kendala dan tantangan yang sangat dinamis, maka sangat dibutuhkan kompas untuk terwujudnya kelembagaan yang kuat dan efektif. Sehingga, sangat dibutuhkan roadmap yang secara khusus untuk penguatan/pembentukan kelembagaan dan tata kelola pengendalian perubahan iklim. Hal ini dalam rangka penyiapan infrastruktur, sarana dan prasarana serta penyiapan pembentukan kelembagaan dan tata kelola yang disesuaikan dengan kondisi faktual.

Sekretariat BioCF-ISFL yang saat ini sebagai bagian dari Sub Nasional Project Management Unit (SNPMU) disamping beberapa bidang lainnya, Pokja Lingkungan Hidup, dan Sekretariat Bersama IPSDH-Kehutanan, berjalan sendiri-sendiri<sup>21</sup>. Sesuai dengan hasil konsultasi Perda ke Kementerian Dalam Negeri, terkait kelembagaan yaitu pembentukan lembaga baru, hal ini ditolak oleh Kemendagri. Sehingga pilihan

---

<sup>21</sup> Diskusi dengan Sekretariat BioCF-ISFL, Jambi, 22 Mei 2024

alternatifnya adalah SNPMU ditingkatkan tata kelolanya menjadi Sekretariat Bersama Pengendalian Perubahan Iklim Jambi (Sekber-PPI Jambi), sebagai cikal bakal dalam penguatan atau pembentukan lembaga ke depan.

Tabel Kewenangan dan Proses dalam Perubahan-Pengembangan Kelembagaan Daerah

ASPEK	UPTD <sup>22</sup>	PPK-BLUD <sup>23</sup>	BLUD <sup>24</sup>
Tujuan Pembentukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya pelayanan</li> <li>• Mengoptimalan beban APBD</li> <li>• Meningkatnya kepercayaan publik atas profesionalitas pengelola</li> <li>• Memicu akselerasi dan aglomerasi ekonomi di daerah, khususnya di kawasan strategis daerah, kawasan wisata, kawasan konservasi, dan sejenisnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya pelayanan</li> <li>• Mengoptimalan beban APBD</li> <li>• Meningkatnya kepercayaan publik atas profesionalitas pengelola</li> <li>• Memicu akselerasi dan aglomerasi ekonomi di daerah, khususnya di kawasan strategis daerah, kawasan wisata, kawasan konservasi, dan sejenisnya.</li> <li>• Prinsip peningkatan mutu, skala, efisiensi, dan, produktifitas layanan</li> <li>• Lembaganya masih UPTD namun pengelolaan keuangannya menganut azas korporasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya di dasarnya pada prinsip efisiensi dan produktifitas.</li> <li>• Peningkatan pelayanan</li> <li>• Berkurangnya beban APBD-APBN</li> <li>• Meningkatnya kepercayaan publik atas profesionalitas pengelola</li> <li>• Mempercepat akselerasi dan aglomerasi ekonomi di daerah, khususnya di kawasan wisata, kawasan konservasi, dan sejenisnya.</li> </ul>
Inisiatif pembentukan	Dinas daerah dapat membentuk unit pelaksana teknis operasional dan atau teknis penunjang di dalam dinas itu sendiri.	Inisiatif pembentukan dari Daerah	Inisiatif pembentukannya Pusat dan Daerah
Prasyarat	memperhatikan kemampuan keuangan daerah, cakupan tugas, sarana-prasarana, dan analisis jabatan-beban kerja	memperhatikan kemampuan keuangan daerah, cakupan tugas, sarana-prasarana, dan analisis jabatan-beban kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Substantif meliputi: (a) penyediaan jasa dan atau barang layanan umum, (b) pengelolaan suatu wilayah dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian atau layanan umum, (c) pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan atau pelayanan kepada masyarakat.</li> <li>• Teknis meliputi: kinerja pelayanan dibidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan di tingkatkan pencapaiannya melalui BLUD sebagaimana direkomendasikan oleh</li> </ul>

<sup>22</sup> PP No. 18/2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan PP No. 72/2019

<sup>23</sup> UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Permendagri No. 61/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

<sup>24</sup> Ibid

			<p>Menteri/pimpinan lembaga/kepala pada perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya. Kinerja keuangan perangkat daerah bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLUD.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi meliputi: pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat, pola tata kelola, rencana strategi bisnis, laporan keuangan pokok, standar pelayanan minimum dan laporan audit terakhir- atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.</li> </ul>
Penetapan Status	Melalui Peraturan Gubernur setelah disetujui oleh Menteri	Melalui Peraturan Gubernur setelah disetujui oleh Menteri	Menteri dan Gubernur
Kewenangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat memungut biaya dari masyarakat sebagai imbalan atas barang/layanan jasa yang diberikan.</li> <li>• Imbalan yang ditetapkan dalam bentuk retribusi yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.</li> <li>• Kepala UPTD, melalui Kepala Dinasnya, mengusulkan retribusi layanan dan selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya.</li> <li>• Penentuan retribusi harus mempertimbangkan aspek kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta azas keadilan dan kepatutan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat memungut biaya dari masyarakat sebagai imbalan atas barang/layanan jasa yang diberikan.</li> <li>• Imbalan yang ditetapkan dalam bentuk retribusi yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.</li> <li>• Kepala UPTD, melalui Kepala Dinasnya, mengusulkan retribusi layanan dan selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya.</li> <li>• Penentuan retribusi harus mempertimbangkan aspek kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta azas keadilan dan kepatutan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat memungut biaya dari masyarakat sebagai imbalan atas barang/layanan jasa yang diberikan.</li> <li>• Imbalan yang ditetapkan dalam bentuk retribusi yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.</li> <li>• Kepala daerah/pimpinan perangkat daerah mengusulkan retribusi layanan dan selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya.</li> <li>• Penentuan retribusi harus dengan pertimbangan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, azas keadilan dan kepatutan, serta kompetisi yang sehat.</li> </ul>
Penganggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima anggaran dan mempertanggungjawabkannya melalui dinas otonom di mana UPTD bernaung.</li> <li>• Dana-dana lain yang berasal dari APBD-APBN,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima anggaran dan mempertanggungjawabkannya melalui dinas otonom di mana UPTD bernaung.</li> <li>• Dana-dana lain yang berasal dari APBD-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BLUD dapat menerima hibah yang tidak mengikat, dan diperlakukan sebagai pendapatan dari BLUD.</li> <li>• Penerimaan anggaran yang diperoleh dari</li> </ul>

	hibah tidak terikat, pendapatan dari pemberian layanan, dan pendapatan hasil kerjasama dengan pihak ke tiga disetorkan ke Kas Daerah dan <b>tidak dapat dikelola</b> langsung untuk pembiayaan operasional UPTD	APBN, hibah tidak terikat, pendapatan dari pemberian layanan, dan pendapatan hasil kerjasama dengan pihak ke tiga disetorkan ke Kas Daerah dan <b>tidak dapat dikelola</b> langsung untuk pembiayaan operasional UPTD	APBD-APBN diperlakukan sebagai pendapatan BLUD. Sedangkan hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain, menjadi pendapatan yang harus dilakukan sesuai peruntukannya. <ul style="list-style-type: none"> <li>Dana dari APBD-APBN, hibah tidak terikat, pendapatan dari pemberian layanan, dan pendapatan hasil kerjasama dengan pihak ke tiga <b>dapat dikelola langsung</b> untuk membiayai operasional BLUD.</li> <li>BLUD juga dapat memberikan piutang sehubungan dengan adanya penyerahan jasa dan atau barang atau adanya suatu transaksi.</li> <li>BLUD dapat melakukan hutang sehubungan dengan kegiatannya.</li> <li>BLUD dapat melakukan investasi jangka panjang dengan seizin kepala daerah.</li> <li>Keuntungan dari investasi menjadi pendapatan BLUD.</li> </ul>
SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berasal dari Aparat Sipil Negara (ASN) dan pegawai UPTD/tenaga harian lepas bisa berasal dari masyarakat non ASN.</li> <li>Pengaturan/regulasi tentang UPTD terkait nomenklatur, jumlah-jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan/merujuk terlebih dahulu pada Perda tentang susunan perangkat daerah yang berlaku.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berasal dari Aparat Sipil Negara (ASN) dan pegawai UPTD/tenaga harian lepas bisa berasal dari masyarakat non ASN.</li> <li>Pengaturan/regulasi tentang UPTD terkait nomenklatur, jumlah-jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan/merujuk terlebih dahulu pada Perda tentang susunan perangkat daerah yang berlaku.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pejabat pengelola BLUD dan pegawai BLUD dapat berasal dari Aparat Sipil Negara (ASN) dan tenaga profesional non-ASN sesuai dengan kebutuhan BLUD.</li> <li>Pengaturan/regulasi tentang BLUD terkait nomenklatur, jumlah-jenis, susunan organisasi, tugas, dan fungsi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan/merujuk terlebih dahulu pada Perda tentang susunan perangkat daerah yang berlaku.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak Independen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak Independen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Independen</li> </ul>
Biaya Investasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>APBN dan APBD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>APBN dan APBD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagian penyertaan modal pemerintah</li> </ul>
Keberlanjutan Layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sedang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sedang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tinggi</li> </ul>
Sharing Benefit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ditetapkan bersama Provinsi+Kabupaten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ditetapkan bersama Provinsi+Kabupaten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diatur untuk dipakai sendiri</li> </ul>
Kerjasama Pihak ke-3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sedang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sedang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tinggi</li> </ul>



---

## BAB V

### PENUTUP

---

#### A. Kesimpulan

1. Dalam kerangka regulasi, Pemerintah Provinsi Jambi memiliki enam Perda (2013-2023) yang dapat menjadi payung kuat sebagai pondasi dalam Pengelolaan Dana Iklim di Jambi. Perda ini mengatur tentang Daerah Aliran Sungai, RTRW, Jasa Lingkungan Hidup, Rencana Umum Energi, dan Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Jambi. Artinya, sebagai dasar pendirian atau pembentukan lembaga baru yang khusus mengurus pengelolaan perubahan iklim sudah sangat cukup. Namun demikian, untuk pembentukan lembaga baru ini harus juga mengacu pada peraturan pusat.
2. Pembentukan lembaga baru yang khusus menangani pendendalian iklim secara komprehensif, harus mendasarkan pada Undang-undang Pengendalian Iklim yang saat ini masih menjadi usulan kepada Pemerintah. Berdasarkan riset komparatif terhadap produk legislasi perubahan iklim di seluruh dunia dan putaran diskusi dengan beberapa ahli, setidaknya terdapat delapan substansi yang perlu ada dalam Regulasi Perubahan Iklim tersebut, yaitu: asas-asas dan tujuan, jenis dan klasifikasi gas rumah kaca, kelembagaan dan koordinasi antar pihak, anggaran karbon, target dan baseline pengendalian perubahan iklim, keterpaduan kebijakan dan regulasi, tata kelola pengendalian perubahan iklim, serta penegakan hukum.
3. Dari segi kepakaran, kondisi eksisting pada Sekretariat BioCF-ISFL Jambi masih belum memasukkan beberapa bidang kepakaran yang direkomendasikan oleh Bappenas dalam buku pedoman kelembagaan pengendalian iklim, yaitu bidang meteorologi dan klimatologi, bidang kesehatan yang khusus menangani ketahanan terhadap penyakit yang berbasis *vector-borne*.
4. Dalam hal kelembagaan pengelolaan dana perubahan iklim di daerah, idealnya ada empat prasyarat penting yang harus dipenuhi yaitu: Regulasi yang kuat; Komitmen, kesiapan kelembagaan dan lingkungan pendukung; Tata Kelola; dan Memastikan adanya Partisipasi Bermakna.
5. Jambi memiliki regulasi yang kuat, sudah memiliki Keputusan Gubernur yang secara khusus menunjuk/membentuk lembaga yang menangani secara terkait pengendalian perubahan iklim dan pengelolaan pendanaan. Dari komitmen, kesiapan kelembagaan dan lingkungan pendukung Jambi sudah sangat cukup untuk pembentukan lembaga khusus tersebut. Terkait dengan tata kelola, Sekretariat BioCF-Jambi belum memiliki tata kelola yang ideal, yaitu prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, integritas, inklusifitas dan identifikasi kebijakan belum dijalankan secara optimal. Sedangkan berkaitan dengan memastikan partisipasi bermakna bagi publik, Sekretariat BioCF-ISFL baru melibatkan masyarakat sipil hanya pada saat perencanaan dengan melalui forum konsultasi publik.

6. Bentuk kelembagaan untuk pengendalian perubahan iklim dan pengelolaan pendanaannya di Jambi, saat ini belum berjalan maksimal, banyak kendala yang dihadapi terkait tugas tambahan bagi ASN dan pendanaan dalam skema on granting dengan pre-investment dengan sistem reimburse.
7. Modalitas yang besar, kendala dan tantangan yang tidak sedikit, namun Jambi belum memiliki roadmap penguatan atau pembentukan kelembagaan dan tata kelola pengendalian perubahan iklim di Jambi.

## B. Rekomendasi

1. Dengan modalitas yang sudah cukup kuat mulai dari regulasi, komitmen, kesiapan dan lingkungan Jambi dapat segera membentuk lembaga khusus yang menangani pengendalian perubahan iklim dan pengelolaan pendanaannya.
2. Untuk memastikan integritas dan akuntabilitas dalam lembaga ini maka dapat mengadopsi pada tata kelola beberapa inisiatif global seperti Local Open Government Partnership, SDGs, dan EITI. Dimana, dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dilakukan secara bersama-sama secara kolaboratif/ko-kreasi antara pemerintah daerah, masyarakat sipil, akademisi, dan private sektor (co-planning, co-implementing, co-monitoring, co-evaluating).
3. Dalam hal kepakaran, sangat penting diperhatikan melibatkan bidang-bidang yang sesuai dengan pedoman yang disusun oleh Bappenas, seperti bidang meteorologi dan klimatologi dan bidang Kesehatan. Dalam bidang kesehatan khususnya berkaitan dengan melihat bahwa variabilitas dan perubahan iklim dapat berpengaruh terhadap epidemiologi penyakit yang ditularkan oleh vektor (*vector-borne disease*), air (*water-borne disease*), dan udara (*air-borne disease*).
4. Pemilihan bentuk kelembagaan ada berbagai alternatif yang dapat disesuaikan dengan kondisi di daerah. Sekretariat Bersama, memastikan posisi pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan private sektor dengan posisi yang sejajar dan memiliki peran yang proporsional dengan memiliki hak suara yang sama dalam memutuskan. Sekretariat Bersama dapat dibentuk di Bappeda, sebagai sentral dari perencanaan daerah, dengan maksud dapat mengkoordinasikan seluruh OPD yang terkait dengan isu ini.
5. Bentuk lembaga lainnya adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Dana Perubahan Iklim atau Pengelola Dana Lingkungan Hidup di bawah naungan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah atau Dinas Lingkungan Hidup. UPTD sebagai cikal bakal untuk menjadi BLUD melalui tahapan dari UPTD dikembangkan dengan PPK-BLUD dan ditingkatkan menjadi BLUD.
6. Penting untuk disusun roadmap penguatan atau pembentukan kelembagaan dan tata kelola pengendalian perubahan iklim di Jambi, sebagai kompas untuk penyiapan infrastruktur, sarana dan prasarana, pembentukan dan penguatan kelembagaan serta tata kelolanya. Misalnya dengan menyatukan lembaga yang sudah ada seperti Sekretariat Bersama IPSDH (Dinas Kehutanan), SNPMU yang didalamnya ada Sekretariat BioCF-ISFL beserta bidang-bidang, serta lembaga lainnya. Sekretariat Bersama yang dimaksud adalah Sekretariat yang lintas sektor yang membawahi beberapa project (energi, transportasi, dan isu lain), sebagai transisi untuk menjadi lembaga yang lebih kuat dan lebih independent, yang memastikan tidak ada ego sektoral dari tingkat pusat hingga daerah.

---

## Daftar Pusaka

---

CDP Asia Pasific (2023), *Panduan Pembiayaan Iklim untuk Pemerintah Daerah di Indonesia*, CDP Asia Pasific, Jakarta.

Council of Europe (2017), *Handbook on Transparency and Citizen Participation, Partnership for Good Governance*, Council of Europe, Genewa.

Democratic Audit and LSE Press (2018), *The UK'S changing democracy – The 2018 Democratic Audit*, edited by Patrick Dunleavy, Alice Park and Ros Taylor, Democratic Audit and LSE Press, London.

Dwiyanto, Agus et al. (2008), *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Gaventa, J., & Valderrama, C. (1999), *Participation, Citizenship and Local Governance: Background note prepared for workshop on Strengthening participation in local governance*, Institute of Development Studies, Brighton.

Hickey, Samuel and Mohan, Giles (2004), *Participation: From Tyranny to Transformation: Exploring New Approaches to Participation in Development*, ZedBook, New York.

Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) (2023), *Policy Brief and Legal Update-Maret 2023: Mengapa Indonesia Harus Memiliki Undang-undang Iklim*, Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), Jakarta.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas – Low Carbon Development Indonesia (2021), *Buku 2 Kelembagaan Ketahanan Iklim*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Jakarta.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas – Low Carbon Development Indonesia (2021), *Buku 4 Pendanaan Ketahanan Iklim*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Jakarta.

Mahfud M.D., Moh. (1999), *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Gama Media Offset, Yogyakarta.

Mahkamah Konstitusi (2020), *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020*, hal. 393, Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Open Climate Change Financing in Indonesia (2024), *Riset Tata Kelola BPD LH: Anggaran Besar, Minim Akuntabilitas*, Open Climate Change Financing in Indonesia, Jakarta.

Open Climate Change Financing in Indonesia (2024), *Riset Tata Kelola Dana Perubahan Iklim Jambi: Otonomi Setengah Hati*, Open Climate Change Financing in Indonesia, Jakarta.

Open Climate Change Financing in Indonesia (OCFI) (2024), *Notula FGD: Menakar potensi, peluang dan tantangan pembentukan BPD LH Daerah*, Open Climate Change Financing in Indonesia (OCFI), Jakarta.

Santosa, Mas Achmad (2016), *Alam pun Butuh Hukum dan Keadilan*, Prima Pustaka, Jakarta.

Sarundjang (2005), *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Cetakan ke 3, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Sri Rahayu, Ani (2017), *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Malang.

## Peraturan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033;
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Daerah Aliran Sungai Provinsi Jambi Tahun 2013;
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Jasa Lingkungan Hidup Provinsi Jambi;
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Tahun 2019-2050;
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau.

- Keputusan Gubernur Jambi Nomor 50 /Kep.Gub/BAPPEDA-4.1/2022 tentang Pembentukan Komite Pengarah Teknis Provinsi Dan Sub-Nasional Manajemen Proyek Provinsi Program Jambi Sustainable Landscape Management Project (J- SLMP) The Bio Carbon Fund Plus-Initiative For Sustainable Forest Landscape (BIO-CF-ISFL) Provinsi Jambi Tahun 2022-2025.

#### Website

- <https://biocf.jambiprov.go.id>
- [https://cdn.cdp.net/cdpproduction/cms/reports/documents/000/007/274/original/CDP\\_Guide\\_to\\_Climate\\_Finance\\_for\\_Local\\_Governments\\_in\\_Indonesia\\_Bahasa.pdf](https://cdn.cdp.net/cdpproduction/cms/reports/documents/000/007/274/original/CDP_Guide_to_Climate_Finance_for_Local_Governments_in_Indonesia_Bahasa.pdf)
- <https://eiti.org>
- <https://press.lse.ac.uk/site/books/e/10.31389/book1/>
- <https://rm.coe.int/georgia-handbook-on-transparency-and-citizen-participation-en/168078938d>
- <https://www.bpdlh.id/legal>
- <https://www.kemkes.go.id/id/rilis-kesehatan/kemenkes-fokus-terhadap-perubahan-iklim-dan-dampaknya-terhadap-kesehatan>
- <https://www.opengovpartnership.org/ogp-local/>
- <https://www.opengovpartnership.org/ogp-local/join-ogp-local-call-for-expressions-of-interest-2023-concluded/>
- <https://www.participatorymethods.org/resource/participation-citizenship-and-local-governance>
- <https://www.participatorymethods.org/resource/participation-tyranny-transformation>



Tlpn/ Fax: 021-8308181  
Jl. Tebet Timur Dalam 8V No. 21 Tebet Jakarta Indonesia 12820

